

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

**OKTA PIANA
NPM 1816021011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)

Oleh

OKTA PIANA

Pada Pilkada Tahun 2024 sampai tanggal 28 Oktober terdapat 195 kasus ketidaknetran kepala desa yang tersebar di 25 Provinsi. Pilkada tahun 2024 diikuti sebanyak 545 daerah, ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020 hanya sebanyak 270 daerah ini menyebabkan meningkatnya kasus ketidaknetran kepala desa. Lampung Selatan salah satu Daerah di Provinsi Lampung yang paling banyak ditemukan kasus ketidaknetralan kepala desa pada pilkada 2024. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Netralitas Kepala Desa Karang Anyar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Netralitas politik dari Amin (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas kepala desa karang anyar dalam pelaksanaan pilkada diukur menggunakan teori Netralitas politik dari Amin (2013) dinilai netral. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni : pertama, tidak terlibat : Kepala Desa Karang Anyar selama Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) berlangsung tidak pernah terlibat dalam kampanye baik sebagai tim sukses salah satu calon ataupun Kepala Desa Karang Anyar tidak pernah menjadi peserta kampanye pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Kedua, tidak memihak : kepala desa karang anyar dikatakan netral karena pada pilkada kepala desa karang anyar tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dan kepala desa karang anyar juga tidak menggunakan fasilitas negara untuk membantu/mendukung salah satu calon.

Kata Kunci : Netralitas, Kepala Desa, Pilkada

ABSTRACT

NEUTRALITY OF VILLAGE HEADS IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL HEAD ELECTIONS (Study on Karang Anyar Village South Lampung)

by

OKTA PIANA

In the 2024 regional elections until October 28th, there were 195 cases of village head irregularities spread across 25 provinces. The 2024 regional elections were participated in by 545 regions, this is more than the number of regions participating in the 2020 regional elections of only 270 regions, causing an increase in cases of non-neutrality of village heads. South Lampung is one of the regions in Lampung Province where the most cases of non-neutrality of village heads were found in the 2024 regional elections. The purpose of this study was to describe the Neutrality of the Karang Anyar Village Head in the implementation of the Regional Head Election. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The theory used in this study is the theory of political neutrality from Amin (2013). The results showed that the neutrality of the village head of Karang Anyar in the implementation of the regional elections was measured using the theory of political neutrality from Amin (2013). The indicators used in this study are: first, not involved: Karang Anyar Village Head during the Regional Head Election (pilkada) took place has never been involved in a campaign either as a success team for one of the candidates or the Head of Karang Anyar Village has never been a campaign participant in the 2024 regional head election (pilkada). Second, impartiality: the village head of Karang Anyar is said to be neutral because in the elections the village head of Karang Anyar did not assist in making decisions or actions that were favorable or detrimental to one of the candidates and the village head of Karang Anyar also did not use state facilities to assist/support one of the candidates.

Keywords: Neutrality, Village Head, Pilkada

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)**

Oleh

OKTA PIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul : NETRALITAS KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH (Studi Pada Desa Karang Anyar
Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : Okta Piana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021011

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

3. Komisi Pembimbing



**Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP 198106012010121003**

4. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Tabah Maryanah


MENGESAHKAN

3. Tim Penguji


Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P



4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama



Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 196911032001121002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Okta Piana
NPM. 1816021011

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Okta Piana, tempat tanggal lahir Lahat 26 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Perianto dan Ibu Hawana. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2006-2012 di sekolah dasar (SD) Negeri 2 Kota Pagaralam. Setelah lulus SD kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Kota Pagaralam tahun 2012-2015.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Pagaralam Tahun 2015-2018. kemudian Pada tahun 2018 penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan dinyatakan lulus pada pilihan pertama Di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas penulis, penulis terdaftar sebagai Anggota Koperasi Mahasiswa (Kopma) unila pada tahun 2018-2019 dan penulis juga terdaftar sebagai Pengurus BEM U KBM Unila di Bidang Advokasi Publik pada tahun 2019-2020. Sebagai Tri darma perguruan tinggi, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama kelompok di Desa Alun Dua Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam selama 40 hari. Kemudian penulis juga melaksanakan Praktek Kerja nyata (PKL) yang dilaksanakan di badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung. Demikian segelumit Aktivitas penulis selama berkuliah di Universitas Lampung.

MOTTO

"Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri".

(QS Ar Rad: 11)

"Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. tapi akan selalu berakhir indah, bagi yang pantang menyerah"

(Alit Susanto)

"Jika tidak ingin menyesal dikemudian hari
Maka lakukan yang terbaik hari ini.
pengalaman adalah guru terbaik"

(Okta Piana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhoi segala iktiar hamba-mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syaf'atnya di Yaumul Akhir.

Kupersembahkan Karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku kasihi dan aku sayangi

*Ibu dan Bapak sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya sederhana ini terkhusus kepada **Bapak Perianto** dan **Ibu Hawana**. Kalian memang tidak sempat merasakan pendidikan perkuliahan dan terimakasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu sehingga penulis bisa melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.*

Penulis juga ingin mengucapkan rasa bangga kepada bapak dan ibu yang telah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik untuk penulis dan sabar menunggu tanpa memberikan tekanan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan serta selalu memberikan semangat dan motivasi terbaik untuk penulis selama ini.

SANWANCANA

Alhamdulillah robbil ‘alamin segala puji bagi Allah subhanahu wata’ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Netralitas Kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam, semoga kita diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatnya, aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan rintangan, namun itu semua bisa terlewati berkat rahmat dan ridho Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu DR. Anna Gustina Zainal, S. sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah.M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Bendi Juantara, S. IP., M.IP Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas kesediannya sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan ilmunya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaraan dalam penyelesaian

skripsi ini.

6. Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Dosen Pembahas Utama. Terimakasih atas kesediaanya sebagai Dosen Pembahas penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik dan motivasi kepada penulis sehingga Penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.SI selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang telah bapak berikan dalam melaksanakan proses perkuliahan.
8. Teristimewa terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, cinta pertama dan panutanku yaitu Bapak Perianto dan pintu surgaku Ibu Hawana, Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi dan nasehat serta do'a tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujud memohon ridho dari Sang Maha Pencipta agar setiap langkah anak-anaknya selalu di ridho'i dalam segala hal. Semoga kebaikan yang kalian berikan digantikan dengan Surganya Allah, Aamiin
9. Untuk adik-adikku tercinta, Anggun dan Mifta, terimakasih sudah selalu mendoakan penulis, dan tak henti-hentinya menyemangati dan mendukung sampai saat ini. Semangat terus dalam menempuh pendidikan dan mewujudkan cita-cita kalian doa terbaik untuk kalian berdua terkhusus untuk adikku Anggun semoga lancar skripsinya dan segala urusanya dan semoga bisa mencapai gelar sarjananya tepat waktu, Aamiin.
10. Terimakasih Kakek dan Nenekku yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis. Semoga kakek dan nenek Selalu diberikan kesehatan dan umur panjang aamiin.
11. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan terutama kepada satu angkatan 2018.

12. Sahabat seperjuanganku di jurusan ilmu pemerintahan tahun 2018 yang selalu bersama dari awal masuk sebagai mahasiswa baru sampai sekarang, untuk fera, yani, dhena, apri, nida dan niki terimakasih selama ini telah menjadi tempat berkeluh kesah, terimakasih selalu ada dan selalu saling memberikan dukungan dan semangat satu sama lain, semoga semoga kita bisa bertemu kembali dengan versi terbaik di masa depan.
13. Kepada Sahabatku Adelia terima kasih sudah selalu kebersamai peneliti dan selalu mendukung dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus Sahabat terbaikku Ferawati Terimakasih sudah selalu kebersamai dan mau berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dari maba hingga sampai saat ini, terima kasih tidak terhingga atas kebaikanmu selama ini semoga nanti kita di pertemukan lagi di kemudian hari dengan versi terbaik kita masing-masing.
14. Sahabat sekaligus keluarga ku yang berasal dari Pagaralam yang sama-sama menimba ilmu diperantauan yakni Nahlia, Ester, datin, Nanda, Eni, Emon, Gita, Anjas, Juan, Zizi, yulia terimakasih selalu ada dan selalu saling dukung satu sama lain semoga kita semua sukses kedepanya.
15. Kepada Adik-adik tingkatku di Jurusan Ilmu Pemerintahan Dominggus, Intan, Alfun, dan Ayub terimakasih bantuannya dan saling *support* nya selama ini
16. Kepada Mba Sella dan Ibu Merta. Terimakasih bantuannya dalam administrasi selama proses perkuliahan dan perskripsian.
17. Kepada diri sendiri, Terimakasih sudah bertahan sampai titik ini, tidak mudah bisa ditahap sekarang banyak tantangan dan rintangan yang telah lalui dan terimakasih kamu tidak menyerah.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kelangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2025

Penulis

Okta Piana

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI..... I

DAFTAR TABEL..... III

DAFTAR GAMBAR..... IV

DAFTAR SINGKATAN..... V

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 9

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA 11

2.1 Tinjauan Tentang Netralitas Kepala Desa 11

2.1.1 Pengertian Netralitas Kepala Desa 11

2.1.2 Pihak Yang Harus Netral Dalam Pilkada 13

2.1.3 Larangan Kepala Desa Melakukan Politik Praktis 15

2.2 Tinjauan Tentang Kepala Desa..... 17

2.2.1 Definisi Kepala Desa 17

2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa 19

2.2.3 Kewajiban Kepala Desa..... 20

2.2.4 Sanksi Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Melanggar 21

2.3 Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah..... 22

2.3.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 22

2.3.2 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 23

2.3.3 Asas-asas Hukum Pilkada 27

2.3.4 Prinsip-Prinsip Pilkada 28

2.3.5 Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pilkada..... 29

2.4 Kerangka Pikir 31

III.	METODE PENELITIAN	33
	3.1 Tipe Penelitian	33
	3.2 Lokasi Penelitian.....	33
	3.3 Fokus Penelitian.....	34
	3.4 Informan Penelitian.....	35
	3.5 Sumber Data.....	36
	3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
	3.7 Teknik Analisis Data.....	39
IV.	GAMBARAN UMUM	41
	4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan.....	41
	4.2 Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung.....	43
	4.3 Gambaran Umum Desa Karang Anyar	45
	4.3.1 Sejarah Desa Karang Anyar	45
	4.3.2. Riwayat Nama Kepala Desa Karang Anyar	46
	4.3.3 Keadaan Umum Wilayah Desa Karang Anyar	46
	4.3.4 Visi dan Misi Desa Karang Anyar.....	48
	4.3.5 Kondisi Penduduk dan Pemerintahan Desa Karang Anyar	48
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	51
	5.1 Tidak Terlibat	51
	5.1.1 Tidak Menjadi Tim Sukses Calon Pada Masa Kampanye ...	55
	5.1.2 Tidak menjadi peserta kampanye.....	57
	5.2 Tidak Memihak	59
	5.2.1 Tidak Membuat tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon	62
	5.2.2 Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Mendukung Salah Satu Calon	66
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	71
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu	7
3.1 Daftar Informan.....	36
4.1 Nama Kepala Desa Karang Anyar	46
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	49
4.3 Pertumbuhan Penduduk	49
4.4 Susunan Organisasi Desa Karang Anyar	50
5.1 Triangulasi data.....	68

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	32

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Kades	: Kepala Desa
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Panwascam	: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
PPL	: Pengawas Pemilihan Lapangan
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
UUD	: Undang-Undang Dasar
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
BPK RI	: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
Golkar	: Golongan Karya
APB	: Pendapatan dan Belanja
KKN	: Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
PNI	: Partai Nasional Indonesia
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia

MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NU	: Nahdatul Ulama
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
Partindo	: Partai Indonesia
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
TNI	: Tentara Negara Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Parpol	: Partai Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan jenis pemerintahan dimana rakyat atau warga negara memegang kekuasaan politik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Wujud dari pemerintahan yang demokratis yakni pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan. Asshiddiqie (2010:58).

Salah satu bentuk Demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) yang bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Ini merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk mengekspresikan dan menetapkan keinginan mereka melalui pilkada. Pada umumnya, pilkada dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pilkada juga harus jujur dan adil dan didasarkan pada kesadaran masyarakat untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan. Semakin banyak orang yang ikut memilih, maka semakin tinggi kesadaran politik.

Indonesia sudah beberapa kali menyelenggarakan pilkada yakni tahun 2005, 2007, 2015, 2017, 2018, 2020, 2024 namun dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia masih banyak sekali mengalami berbagai permasalahan diantaranya, politik uang (*money politic*), hoax, politik negatif

(*black campaign*), intimidasi, curi start kampanye, Isu SARA, pelanggaran Netralitas dan lain sebagainya.

Meskipun rakyat dibebaskan ikut serta dalam penyelenggaraan pilkada namun ada beberapa pihak yang harus berlaku netral selama penyelenggaraan pilkada. Adapun beberapa pihak yang harus netral seperti: PNS, PPPK, KPU, Bawaslu, polri, TNI, Pejabat Negara sampai Kepala Desa. Netralitas dapat dipahami sebagai keadaan atau sikap netral, tidak memihak, bebas. Adapun tujuan dari netralitas aparat negara untuk memastikan kualitas pelaksanaan birokrasi, pelayanan publik/masyarakat tetap terjaga, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Sigit Widiarto (2022:5425).

Kepala desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang, semua birokrasi pemerintahan tidak diperbolehkan untuk terlibat atau mendukung salah satu calon. Salah satu yang harus netral dalam pilkada yakni kepala desa. Kepala Desa harus bersifat netral dalam pilkada karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 merupakan bentuk representasi pemerintah di tingkat desa yang bertugas melayani seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang politik, sikap netral tersebut penting untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan dengan baik dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat murni tanpa intervensi dari pihak wewenang.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, netralitas kepala desa menjadi isu krusial, bawaslu memprediksi lonjakan pelanggaran dibandingkan pilkada 2020 prediksi lonjakan pelanggaran dapat dilihat dari jumlah Daerah yang mengikuti pilkada tahun 2024 yaitu sebanyak 545 daerah, ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020 hanya sebanyak 270 daerah. hal ini menyebabkan potensi lonjakan pelanggaran yang lebih banyak dalam pilkada tahun 2024.

Pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa, lurah, perangkat desa, atau perangkat kelurahan. Anggota kades atau lurah juga dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam Pasal 188 ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara (ASN), dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dipidana. Meskipun sudah ada ketentuan tersebut, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap ketidaknetralan kepala desa masih banyak terjadi, sampai dengan Senin, 28 Oktober 2024, sudah terdapat 195 kasus ketidaknetralan kepala desa yang tersebar di 25 provinsi. Pelanggaran hukum paling banyak terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni 25 perkara, di Jawa Tengah ada 11 perkara, Lampung 8 perkara, dan Jawa Timur 7 perkara.

Meskipun sudah jelas diatur dalam Undang-undang bahwa perangkat negara termasuk kepala desa diharuskan untuk bersikap netral selama penyelenggaraan pemilihan umum maupun pilkada namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan dengan tetap terlibat dalam politik praktis beberapa alasan kepala desa yang terlibat politik praktis seperti : kepala desa tergiur dengan iming-iming serta tawaran-tawaran menarik dari berbagai pihak supaya mendukung salah satu kandidat, adanya kesempatan dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait dan lain-lain. Penulis menemukan beberapa kasus pelanggaran ketidaknetralan kepala desa pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 dari berbagai daerah sebagai berikut:

1. Pemuda dan masyarakat (SPM) Sumatera Selatan melaporkan dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa (Kades) Rambai Kecamatan Pangkalan Lampam, yang berinisial S diduga melakukan politik praktis pada pilkada 2024. SPM menduga S melanggar netralitas kepala desa dengan melakukan

swafoto di depan panggung acara deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).

2. Beredar foto yang menunjukkan salah satu Kepala Desa di Babupaten Tuban ikut mengantar salah satu bakal calon pasangan calon (Paslon) Bupati Dan Wakil Bupati Tuban saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 29 Agustus 2024. Keikutsertaan kepala desa tersebut memicu Opini miring terkait netralitas kepala desa dalam pesta demokrasi di tuban.
3. Bawaslu Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (Sulsel) Menemukan oknum Kepala Desa (kades) dan Sekertaris Desa (sekdes) serta dua honorer melanggar netralitas pada Pilkada 2024. Kasus temuan Kades dan Sekdes serta Honorer yang ikut serta dalam pendaftaran pasangan calon, hasil kajian dari bawaslu diduga melanggar Undang-undang hukum lainnya yang mana berdasarkan aturan proses penanganan dan pemberian sanksi di teruskan ke Pj Bupati Luwu.
4. Sejumlah oknum Kepala Desa (kades) diduga melanggar netralitas dikarenakan ratusan kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Bengkulu dan Asosiasi Desa Sawit Indonesia (ADESI) awal permasalahan dugaan ketidaknetralan para kades bermula karena kehadiran mereka dalam acara konsolidasi rakyat yang diadakan pada minggu 15 september 2024 di Jalan WR Supratman, Talang Kering kota Bengkulu para kades datang ke kegiatan yang di selenggarakan oleh pasangan calon Helmi Hasan dan Mian.

Kasus ketidaknetralan oknum kepala desa selalu mewarnai pemilihan umum diberbagai daerah, termasuk Provinsi Lampung baik dalam pilpres maupun di pilkada bahkan dalam artikel Kompas.com Bawaslu meluncurkan 10 daerah dengan pelanggaran netralitas terbesar salah satunya Provinsi Lampung. Penulis menemukan Beberapa kasus pelanggaran Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024 di Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Warga Desa Sukaraja, petugas KPU, bawaslu, kepolisian dan polres pesawaran melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukaraja dan hasil temuan tersebut menemukan ribuan stiker yang bergambar Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dengan nomor urut 2 Nanda Indira dan antonius didalam Laci ruangan kerja Kepala Desa Sukaraja Gedungtataan Kabupaten Lampung Selatan pada 07 Oktober 2024.
2. Ketua Bawaslu Lampung Tengah menyatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai ketidaknetralan yang dilakukan oknum polisi karena mendukung salah satu pasangan calon Pilkada 2024. Tindakan tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar, memperlihatkan oknum anggota aktif Polsek Selagai Lingga berisial TW yang merangkap sebagai ketua PHDI (Parisaade Hindi Darma Wanita) memfasilitasi acara kampanye pasangan calon No 01 Musa Ahmad-Ahsan Asad Said dalam acara tersebut TW mengenakan kemeja kuning dan memakai penutup kepala duduk disamping Musa Ahmad saat kampanye berlangsung selain TW terlihat juga oknum Kepala Kampung (kepala desa) Swastika Buana yang berinisial MR memakai kemeja kotak abu-hitam duduk satu meja dengan Musa Ahmad dan TW.
3. Seorang Kepala Desa Di Kecamatan Merbau Mataram yang berinisial HY mengintruksikan perangkat desa untuk melakukan intimidasi terhadap warga yang mendukung salah satu pasangan calon bupati, dalam sebuah rekaman suara yang beredar luas di masyarakat HY mengintruksikan kepala seluruh Kepala Dusun dan RT untuk mengawasi warga yang mengenakan kaos yang bertuliskan nama pasangan calon Bupati Pesawaran tertentu yang dalam hal ini adalah Radit Egi Pratama dan M Yusuf Anwar kemudian HY juga mengancam akan mencoret nama warga dari penerima bantuan sosial jika mereka tetap mengenakan kaos tersebut.

4. Kepala Desa (Kades) Lampung Selatan dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 04 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon (paslon) ketiga oknum kades tersebut yakni Kades Bangunrejo Kecamatan Ketapang inisial RGT, Kades Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang inisial NH dan Kades Ketapang Kecamatan Ketapang yang berinisial HS. Kuasa hukum dari pasangan calon Egi-Syaiful. Rusman Efendi mengatakan ketiga oknum kades tersebut terlibat secara aktif dan turut dalam mengikuti kampanye dari salah satu pasangan calon bupati secara terang-terangan memberikan dukungan bahkan mengarahkan warganya untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 Nanang-Antoni.
5. Ada sebanyak 12 Oknum Kepala Desa dan satu Kepala Dusun yang dilaporkan terkait temuan dugaan langsung dalam kegiatan pendaftaran dan deklarasi calon Bupati Nanang Ermanto dan Antoni Imam pada 29 Agustus 2024 beserta bukti berupa video dan foto.

Provinsi Lampung merupakan salah satu dari Daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Lampung Selatan merupakan kabupaten yang paling banyak ditemukan kasus pelanggaran netralitas kepala desa, hal ini dapat dilihat dari ditemukan beberapa kasus yang telah di jabarkan peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan kepala desa cukup signifikan, baik dalam kampanye maupun dukungan kepada salah satu calon, meskipun dalam Undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) dan Undang-undang Desa mengharuskan bersikap netral oleh karena itu maka penulis ingin untuk meneliti apakah Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan bersikap netral atau tidak selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tertarik untuk meneliti tentang **“Netralitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Desa Karang Anyar Lampung Selatan)”**.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Karang Anyer Lampung Selatan) belum ada yang meneliti, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai netralitas kepala daerah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni terletak pada lokasi penelitian beberapa penelitian terdahulu yang dibuat penulis memiliki lokasi yang berbeda-beda dan pada instansi yang berbeda-beda pula sedangkan Peneliti khusus melakukan penelitian desa karang anyer lampung selatan, waktu pelaksanaan penelitian yang tidak sama, sumber data dan jumlah informan yang diwawancarai berbeda. Hasil penelitian yang dihasilkan juga berbeda meskipun permasalahan yang dibahas sama-sama membahas terkait netralitas. Peneliti telah menemukan beberapa skripsi dan Jurnal yang akan digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dengan penelitian saat ini antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul
1.	Muhammad Fahrizal	2020	Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Kecamatan Panyabungan KabupateMandailing Natal)
2.	Ramlan Bilatu	2016	Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)
3.	Filistea	2023	Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng)
4.	Liane Irma Veronsia	2018	Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024)

1.3 Penjelasan Lebih Lengkap Tentang Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Fahrizal (2020) dengan Judul Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupate Mandailing Natal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berlangsung, Kepala Desa Panyabungan Jae melanggar netralitas. Hal ini ditunjukkan oleh sikapnya yang politis dan terlibat dalam politik praktis dengan memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf. Faktor internal yang menunjukkan ketidaknetralan Kepala Desa Panyabungan Jae adalah pengaruh budaya patron client. Dengan adanya orang yang mendorong kepala desa untuk berpihak, integritas kepala desa semakin berkurang. Kepala Desa yang terus berada di bawah tekanan mengalami dilema karena unsur-unsur penguasa atau elit politik.
2. Ramlan Bilatu (2016) dengan Judul Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo). Hasil penelitian Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diberlakukan untuk mengatur desa, kepala desa tetap tidak netral hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu, terutama panwascam dan PPL, terhadap aktivitas kepala desa. Keterlibatan birokrasi pemerintahan, khususnya kepala desa, dalam partisipasi dalam pemilihan umum menunjukkan ketidakadilan dalam pemilihan.
3. Filistea (2023) Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng) jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, teori yang digunakan teori netralitas dari 2 indikator menurut amin yakni terlibat dan tidak terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Netralitas aparatur desa selama pemilihan kepala daerah 2018 di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro masih kurang. karena pemerintah desa masih tidak netral. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk jabatan yang tinggi dan iming-iming uang yang dijanjikan dari

pasangan calon yang didukung oleh aparaturnya yang terlibat. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ada 23 (dua puluh tiga) orang dari aparaturnya yang dianggap tidak netral melakukan pelanggaran administrasi sampai tahap kampanye, 2. Karena tidak melanggar pasal 71 ayat (1) No.188 UU No.1 Tahun 2015 tentang tindak pidana dalam pemilu, mekanisme penjatuhan sanksi kepada aparaturnya yang tidak netral selama pelaksanaan pemilihan daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah dihentikan. Sanksi yang diberikan, baik teguran tertulis maupun tidak tertulis, masih berlaku.

4. Liane Irma Veronsia (2018) *Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)* metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Tatapaan masih dapat digunakan oleh kekuatan politik tertentu karena mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, tetapi mereka tidak berani berpartisipasi secara langsung karena takut melanggar peraturan dan dihukum. Selain itu, ada upaya dari oknum penguasa untuk memasukan orang-orang partai politik ke jajaran birokrasi. Walaupun tidak secara eksplisit memasukan anggota partai politik, ada upaya untuk memasukan orang-orang yang dianggap setia untuk jabatan tertentu. Sebaliknya, individu yang dianggap tidak setia dikeluarkan dari pekerjaan mereka.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah?"

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Manfaat teori ini adalah untuk menambah wawasan dan informasi tentang hal yang di teliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini.
- b. Sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan netralitas kepala desa

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).
- c. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Netralitas Kepala Desa

2.1.1 Pengertian Netralitas Kepala Desa

Netralitas didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah diajeng pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan (Muhammad Amin : 2013)

Prinsip netralitas politik aparatur desa mengharuskan pegawai dan pejabat pemerintahan desa untuk menghindari terlibat dalam aktivitas politik praktis. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil dan tidak berpihak dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Desy Yolanda, dkk. 2024:940)

Terdapat dua indikator utama netralitas politik menurut (Muhammad Amin : 2013) sebagai berikut:

1. Tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
2. Tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan atau tidak melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada anggota kelurgadan masyarakat, serta

tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Bentuk-Bentuk pelanggaran netralitas meliputi memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu, menghalangi pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon tertentu, penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada pasangan calon (paslon), menyalagunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial, ikut serta dalam kampanye, terlibat sebagai tim kampanye atau tim sukses pasangan calon (paslon), membuat kebijakan dalam bentuk surat keputusan dan menggerakkan struktur birokrasi mempengaruhi/intimidasi para pegawai di jajaran. (Dewi Mustika Sari, 2021: 268)

Masalah pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan pilkada yang dimuat dalam Dokumen Bawaslu (2022) :

- a. Sebelum pelaksanaan tahapan pilkada : memasang baliho dan ikut dalam kegiatan partai politik.
- b. Tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah : mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, ikut deklarasi dalam deklarasi bakal calon kepala daerah, *posting* dan ikut *share* bakal calon kepala daerah di media sosial.
- c. Tahap penetapan calon kepala daerah : ikut dalam kegiatan kampanye, memfasilitasi kegiatan kampanye, *posting* dan ikut *share* bakal calon kepala daerah di media sosial.
- d. Tahapan setelah penetapan kepala daerah yang terpilih : ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa netralitas adalah prinsip atau asas yang harus dipegang teguh oleh aparat birokrasi supaya tidak memihak dan terlibat pada golongan tertentu pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2.1.2 Pihak Yang Harus Netral Dalam Pilkada

Berikut ini penjelasan tentang pihak-pihak yang harus netral dalam pemilu dilansir Dari Laman Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia :

- a. PNS adalah pegawai tetap berstatus ASN yang diangkat untuk bekerja di pemerintahan. Sebagai salah satu bagian dari ASN, PNS wajib menjaga netralitas dalam pemilu sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, PNS wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik. Meskipun harus netral, PNS boleh ikut pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya.
- b. PPPK merupakan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat melalui perjanjian kerja sebagai ASN, PPPK juga wajib netral dalam pemilu dengan tidak ikut memihak golongan dan partai politik tertentu sama seperti PNS, PPPK tetap berhak mengikuti pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya.
- c. KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena posisinya sebagai penyelenggara pemilihan umum, bersikap netral jadi kewajiban yang melekat di seluruh jajaran KPU. Sebagaimana ASN, jajaran KPU pun punya hak pilih. Keharusan bersikap netral dalam pemilu ini wajib ditaati oleh anggota KPU, pegawai KPU, hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat oleh KPU. Mengutip pasal 7 Undang-

undang Pemilu: "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya."

- d. Bawaslu adalah lembaga negara yang bertugas dalam mengawasi jalannya pemilu sama seperti KPU, Bawaslu juga wajib menjaga netralitasnya dalam pemilu. Semua jajaran di bawah Bawaslu juga seperti ASN, masih memiliki hak pilih di pemilihan umum. Menjaga netralitas ini wajib ditaati oleh pegawai Bawaslu, anggota Bawaslu, dan Badan Pengawas Adhoc yang diangkat oleh Bawaslu. Berdasarkan pasal 96 huruf a UU Pemilu, Bawaslu wajib "bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang".
- e. TNI Prajurit TNI juga wajib menjaga netralitas dalam pemilu. Namun, berbeda dari ASN, TNI tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang melarang prajurit TNI untuk berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara. Peraturan yang sama juga tertuang dalam Undang-undang Pemilu.
- f. Polri wajib menjaga netralitasnya dalam pemilu, hal ini berarti polisi bukan hanya tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap kandidat atau parpol tertentu, tetapi juga tidak bisa ikut memilih di pemilu. Ketentuan ini termuat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pejabat negara hingga kepala desa. Undang-undang Pemilu juga mewajibkan netralitas dalam pemilu kepada pejabat negara hingga kepala desa. Hal ini sesuai pasal 282 Undang-undang Pemilu Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye."

2.1.3 Larangan Kepala Desa Melakukan Politik Praktis

Ada dua undang-undang yang dijadikan dasar bahwa kepala desa harus netral dalam pemilu, Penjelasan sebagai berikut:

a. Undang-undang No 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan tentang kepala desa mulai dari tugas, kewajiban serta larangan yang harus di penuhi oleh seorang kepala desa. Apabila dikaitkan dengan pemilu/pilkada maka kepala desa di dalam menjalankan tugasnya kepala desa dilarang untuk berpartisipasi atau terlibat/ikutserta didalam pelaksanaan pilkada karena telah diatur dalam peraturan, maka dari itu wajib bagi semua kepala desa dan aparat negara untuk memenuhi aturan tersebut agar terciptanya layanan yang sama rata untuk seluruh masyarakat bukan kelompok tertentu dan untuk menghindari konflik didalam masyarakat oleh sebab itu perlunya netralitas dari kepala desa untuk menghindari hal tersebut.

Didalam menjalankan tugasnya kepala desa memiliki larangan yang tidak di perbolehkan dilanggar apabila kepala desa melanggar larangan tersebut dapat dikatakan kepala desa tersebut melanggar netralitas yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai kepala desa yang melanggar netralitas akan mendapatkan hukuman ringan sampai hukuman berat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya memiliki larangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 ayat 2 sebagai berikut:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. menjadi pengurus partai politik.
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- a. Pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- b. Pasal 71 ayat 1 disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2.2 Tinjauan Tentang Kepala Desa

2.2.1 Definisi Kepala Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada dibawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang memimpin dan mengelola pemerintahan ditingkat Desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam sistem pemerintahan desa Indonesia, kepala desa memiliki peran penting dalam mengatur dan melaksanakan

berbagai kebijakan dan program yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat desa, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa, kepala dusun, dan ketua RT/RW.

Kepala desa berfungsi sebagai kepala pemerintahan desa dan memimpin pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa juga memiliki wewenang, hak, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (M.Mu'iz Raharjo 2021: 8)

Kepala desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desa serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan desanya, dengan adanya kepala desa diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari dua unsur 1). Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa. 2). Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas: a) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa. b). Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan. dan keagamaan. c). Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa adalah seseorang yang dipilih oleh warga setempat dan diberi kepercayaan atau wewenang untuk memimpin dan mengurus rumah tangga desa suatu wilayah tertentu.

2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan tugasnya tersebut kepala desa mempunyai wewenang sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. menetapkan peraturan desa.
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. membina kehidupan masyarakat desa.
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender.
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa.
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. mengelola keuangan dan aset desa.
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.2.4 Sanksi Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Melanggar Larangan Dalam Politik Praktis.

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Pasal 30 ayat 1 kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi bagi kepala desa yang melanggar larangan maka sanksi yang berlaku yakni sanksi administratif berupa teguran dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi yang telah dijelaskan tidak dilaksanakan maka tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). dan Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2.3 Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah

2.3.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

PKPU Nomor 2 tahun 2024 Pasal 2 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Waki Walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Ramlan Bilatu (2015) Pemilihan Umum Kepala Daerah biasa juga dikenal sebagai "pemilukada" adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung di Indonesia oleh penduduk yang memenuhi syarat. Pilkada adalah kegiatan politik dimana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin untuk masa lima tahun mendatang. Pilkada memastikan pergantian kekuasaan yang teratur, aman, damai, dan berkualitas tinggi Dewi Mustika Sari (2021:262).

Tujuan dari Pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membangun wilayah tertentu, dan juga membantu membagi tugas antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Anita Lubis Dkk (2019: 197).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pemilihan kepala pemerintahan baik memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat yang sesuai syarat yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan

2.3.2 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sejarah pilkada di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Sebelum adanya sistem pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah diangkat oleh presiden atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pilkada). Berikut sejarah pilkada di Indonesia dari masa ke masa sebagai berikut :

a. Pilkada 2005

Pertama kali dilaksanakan Pada saat itu, sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, pilkada ini diadakan pada bulan Juni. Dengan undang-undang ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin negara mereka. Pada Pilkada ini, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Kemudian, rakyat memilih calon kepala daerah yang mereka pilih. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah tempat pertama yang mengadakan pemilihan umum pada tahun 2005. Ini membuka era baru dalam politik Indonesia di mana rakyat akan berpartisipasi secara aktif dalam memilih pemimpin mereka sendiri. Pemilihan langsung kepala daerah telah menjadi komponen penting dari demokrasi Indonesia sejak pelaksanaan pilkada pertama kali.

b. Pilkada 2007

Pilkada pertama kali diadakan pada tahun 2005. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang dikeluarkan dua tahun setelah pemilihan, mengubah tata laksana Pilkada untuk memilih pemimpin daerah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah pencanangan pemilihan kepala daerah pertama yang menerapkan undang-undang baru. Undang-undang baru ini pertama kali diterapkan dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2007. Pilkada ini memberikan masyarakat

Jakarta kesempatan untuk memilih pemimpin daerah dengan cara yang lebih demokratis.

Setelah Pilkada 2007, undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengizinkan calon kepala daerah yang berasal dari pasangan perseorangan dengan dukungan masyarakat. Ini memberi peluang lebih besar bagi calon kepala daerah yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Dengan perubahan ini, pilkada indonesia semakin memperkuat demokrasi lokal dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemilihan pemimpin daerah. Diharapkan melalui Pilkada ini, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan tercipta untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan masyarakat. Pilkada kedua diadakan pada tahun 2007. Meskipun tidak dilaksanakan secara serentak, Pilkada 2007 tetap menjadi momentum penting dalam proses demokrasi lokal. Namun, pelaksanaan Pilkada pada tahun ini masih belum mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan

c. Pilkada 2015

Pilkada ketiga diadakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2015. Pilkada serentak pertama kali diadakan pada 9 Desember 2015 untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2016. Pilkada serentak yang diadakan pada tahun 2015 melibatkan 269 wilayah, termasuk sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota, yang menjadikannya peristiwa penting dalam sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pilkada serentak yang diadakan pada tahun 2015 memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin di daerah mereka sendiri, yang merupakan langkah yang positif dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan masa depan mereka. Diharapkan kepemimpinan yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan akan terjadi di seluruh Indonesia.

d. Pilkada 2017

Pilkada keempat dalam sejarah Indonesia diadakan pada tahun 2017, dan merupakan peristiwa penting dalam proses demokrasi Indonesia. Pilkada serentak pertama kali diadakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan melibatkan banyak daerah di seluruh Indonesia, termasuk 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pilkada ini menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang baru untuk membangun dan memajukan daerah. Para pemimpin daerah yang terpilih dalam Pilkada 2017 akan menjabat selama masa jabatan yang akan berakhir pada tahun 2018. Pilkada ini diharapkan akan memilih pemimpin yang dapat membantu pembangunan dan melayani masyarakat di daerah mereka. Oleh karena itu, pilkada 2017 akan menjadi peristiwa penting dalam sejarah pemilu Indonesia karena diharapkan akan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik untuk kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

e. Pilkada 2018

Pilkada kembali berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih gubernur provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tahun tersebut, pemilu dilakukan di 171 wilayah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberi warga kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang mereka anggap mampu dan berpengalaman. Selain itu, calon kepala daerah dalam pilkada 2018 memiliki kesempatan untuk memperkenalkan visi dan misinya kepada masyarakat. Mereka juga harus melalui berbagai proses, seperti pendaftaran, kampanye, debat publik, dan pemungutan suara. Pilkada diharapkan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan mampu memajukan setiap daerah. Salah satu cara untuk memastikan pemerintahan lokal stabil dan selaras adalah melalui pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pemilihan kepala daerah yang serentak diadakan pada tahun 2018 adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat

sistem demokrasi di Indonesia, dan dengan adanya Pilkada, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak kendali dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi daerahnya.

f. Pilkada 2020

Pilkada keenam dilakukan pada tahun 2020, sejak pertama kali dilakukan. Pemilihan kepala daerah serentak kembali dilakukan di 270 daerah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pada 9 Desember 2020. Pilkada 2020 menarik karena dilakukan selama pandemi COVID-19. Pengamanan kesehatan dan pelaksanaan protokol kesehatan adalah fokus utama dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. Untuk menjaga keamanan dan kesehatan seluruh peserta dan pemilih, fasilitas cuci tangan, penggunaan masker, dan pembatasan kerumunan dilakukan. Pilkada, yang dilakukan secara berkala, adalah proses penting untuk memilih pemimpin lokal yang akan mewakili masyarakat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Proses ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sistem demokrasi.

g. Pilkada 2024

Pilkada serentak selanjutnya dijadwalkan pada 27 November 2024. Ini akan menjadi pilkada serentak yang paling besar, dengan lebih dari 545 Daerah yang akan melaksanakan pemilihan. Harapan besar diletakkan pada pilkada ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

2.3.3 Asas-Asas Hukum Pilkada

Berikut beberapa asas-asas hukum Pilkada yang umum diakui menurut Salampessy (2023:6)

- a. Asas Keterbukaan (Transparansi) : Asas ini menekankan betapa pentingnya pemilu yang terbuka dan transparan, di mana semua orang dapat mengakses informasi tentang proses pemilu, partai politik, calon, dan pemilih. Tujuan dari keterbukaan ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan dan menjaga integritas pemilu.
- b. Asas Kesetaraan : Asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lain. Kesetaraan juga berarti calon peserta pemilu dan partai politik dilayani dengan adil.
- c. Asas Netralitas dan Independensi : Asas ini menuntut agar lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bersikap netral dan independen saat menjalankan tugas dan kewenangan mereka. Mereka harus tetap tidak berpihak terhadap calon atau partai politik tertentu, dan mereka tidak boleh terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik.
- d. Asas Keadilan : Asas ini menekankan betapa pentingnya pemilu yang adil dan setara bagi semua pemilih. Keadilan dalam pemilihan mencakup proses pemilihan yang tidak mengandung penyalagunaan kekuasaan, manipulasi, atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.
- e. Asas Proporsionalitas : Prinsip ini berkaitan dengan pembagian kursi atau perwakilan dalam pemilihan umum. Prinsip ini menekankan bahwa perolehan suara partai atau calon dalam pemilu harus mencerminkan secara sebaik mungkin jumlah suara yang diterima oleh partai atau calon tersebut dalam upaya untuk memastikan representasi politik yang proporsional dan menghormati kehendak rakyat.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Pilkada

Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia di antaranya sebagai berikut:

- a. Langsung berarti bahwa pemilih memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara langsung sesuai dengan hati nurani mereka tanpa intervensi.
- b. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah atau pernah kawin berhak untuk memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun juga berhak untuk memilih. Pemilihan umum berarti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi atau pengecualian berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, atau status sosial.
- c. Bebas berarti setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih sendiri memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Setiap warga negara dijamin keamanannya saat menjalankan haknya, sehingga mereka dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya
- d. Rahasia dengan memberikan suaranya secara Rahasia, pemilih menjamin bahwa mereka tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan cara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia memberikan suara mereka kepada pihak mana pun.
- e. Jujur dalam menyelenggarakan pemilihan umum berarti bahwa semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, termasuk penyelenggara dan pelaksana, partai politik dan pemerintah yang

berpartisipasi dalam pemilihan, pengawas dan pemantau pemilihan, dan pemilih, harus berperilaku dan bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- f. Adil dalam penyelenggaraan pemilu berarti bahwa setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dilayani dengan cara yang sama dan bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

2.3.5 Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pilkada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal tiga menjelaskan tentang tahapan Pilkada meliputi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

- a. Perencanaan program dan anggaran.
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan.
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
- e. Pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS).
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
- h. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

2. Tahap Penyelenggaraan


- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.

- b. Pendaftaran Pasangan Calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- c. Penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
- e. Pelaksanaan kampanye.
- f. Pelaksanaan pemungutan suara.
- g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- h. penetapan calon terpilih.
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.
- j. Pengusulan Pengesahan pengangkatan.

2.4 Kerangka Pikir

Kepala desa merupakan birokrasi pemerintah ditingkat desa yang telah disumpah untuk bersikap netral selama berlangsungnya pilkada. Netralitas kepala desa yaitu sikap tidak berpihak atau sikap tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pilkada. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi dasar mewujudkan netralitas aparat negara sampai ke kepala desa. Dengan adanya undang-undang tersebut harusnya menjadi pedoman bagi kepala desa dalam menjaga netralitasnya selama pilkada berlangsung. Namun pada kenyataannya pada pilkada 2024 sampai tanggal 28 Oktober telah terdapat 195 kasus ketidaknetran kepala desa yang tersebar di 25 Provinsi, pada pilkada tahun 2024 diikuti sebanyak 545 daerah, ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020 hanya sebanyak 270 daerah ini menyebabkan meningkatnya kasus ketidaknetran kepala desa, Provinsi Lampung masuk kedalam kategori 10 daerah yang paling banyak ditemukan kasus ketidaknetralan kepala desa, Lampung Selatan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang paling banyak ditemukan kasus ketidaknetralan kepala desa pada pilkada 2024. Hal ini menyalahi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 29 yang telah melanggar larangan kepala desa maka dari itu penulis ingin melihat apakah Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan bersikap netral selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 menggunakan teori Netralitas politik dari Amin (2013) dengan indikator tidak terlibat dan tidak memihak. Dengan hasil akhir netral atau tidak netral Kepala Desa Karang Anyar pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berikut gambaran kerangka pikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data pada latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini. Sampel sumber data dikumpulkan secara *snowball*, menggunakan teknik triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi. (Albi Anggito & Johan Iskandar 2018:7)

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan aktifitas sosial dan ekonomi. Hasilnya dapat berupa penjelasan mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati oleh individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji. (Mertha Jaya, 2020)

3.2 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Anyar Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung

Selatan yang dilakukan pada pihak kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat desa yang berhubungan langsung dan dapat diperoleh informasi maupun data penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Titik utama dalam penelitian kualitatif adalah terletak pada masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian berperan sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian juga sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak pada melimpahnya volume masalah penelitian, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208).

Masalah penelitian bertumpu sebuah fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian kualitatif dimana fokus penelitian berisikan tentang pokok masalah yang bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan, Fokus penelitian yaitu: Netralitas Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan teori Netralitas Politik Menurut Amin (2013) dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Tidak Terlibat

Pada aspek tidak terlibat peneliti ingin melihat bagaimana keterlibatan kepala desa dalam pemilihan kepala daerah, dengan melihat apakah kepala desa tersebut ikut membantu menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye, apakah kepala desa menjadi peserta kampanye pada pemilihan kepala daerah 2024.

2. Tidak memihak

Pada aspek tidak memihak peneliti ingin melihat bagaimana keterlibatan kepala desa dalam pemilihan kepala daerah dengan melihat apakah kepala desa membantu dalam membuat keputusan, apakah kepala desa melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada anggota keluarganya masyarakat, serta apakah kepala desa karang anyar membantu dalam menggunakan fasilitas negara dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, yang diminta informasi oleh peneliti dan orang yang dijadikan informan yaitu orang yang informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. (Burhan Mungin, 2007:111). Pemilihan informan penelitian diperoleh melalui metode *purposive sampling* yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan menguasai informasi mengenai Netralitas Kepala Desa. informan telah ditentukan sebelumnya dengan pertimbangan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data atau informasi mengenai Netralitas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Berikut Daftar informan penelitian sebagai berikut:

3.1 Daftar Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Sumanto	64 Tahun	Laki-laki	Kepala Desa Desa Karang Anyar
2.	Toni Yogi Kurniawan	26 tahun	Laki-laki	Kepala Seksi Pelayanan Desa Karang Anyar
3.	Agustinus	49 Tahun	Laki-laki	Pengusaha
4.	Renata	22 Tahun	Perempuan	Pedagang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2024

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland dalam (Moloeng, 2017:157) Sumber data pada penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti Dokumen dan lain-lain. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiono, 2019:296).

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari penjelasan tersebut maka Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer dari observasi langsung dan wawancara

mendalam terhadap Kepala desa karang anyar, perangkat desa karang anyar, masyarakat Desa karang anyar.

b. Data Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiono, 2019:296). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yakni, jurnal, undang-undang, buku, dokumen-dokumen yang berkaitan pada penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah awal dari suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiono, 2016:308)

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati objek penelitian langsung serta meninjau lokasi yang menjadi objek penelitian, dalam teknik atau kegiatan ini dilakukan juga kegiatan pencatatan tentang berbagai hasil pengamatan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran Penulis Menggunakan *Passive Participant Observation*, menurut Fuad (2013:11). *Passive Participant Observation* yaitu penulis datang ke lokasi penelitian namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan narasumber yang diamati.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (Sugiono, 2016:316) menjelaskan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara atau interview yang digunakan peneliti yakni wawancara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan sejumlah informan sesuai dengan bidangnya dalam rangka memperoleh data mengenai netralitas kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yakni dalam wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan panduan wawancara yang diperoleh dari pemahaman topik untuk memastikan semua topik yang akan di tanyakan tidak ada yang terlewatkan. Adapun tujuan dari wawancara atau interview adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana pihak yang diajak wawancara bisa memperoleh pendapat dan ide-idenya dalam pelaksanaan wawancara peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikatakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk dalam tulisan, gambar, atau karya-karya sejarah dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan, dan Dokumen juga bisa berbentuk gambar misalnya foto, video. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiono, 2016:326)

Metode penelitian dokumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian seperti *handphone* yang digunakan untuk Dokumentasi berupa gambar maupun video untuk memperkuat bukti yang digunakan dalam penelitian dan digunakan untuk *recording* pada saat pengumpulan data dan juga buku yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiono, 2019:320) Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara pengorganisasian data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. (Menurut Miles dan Huberman Dalam Sugiono, 2019:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

a. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh banyak dan bervariasi. (Sugiono, 2019:323)

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, Muhamad idrus dalam (Sugiono, 2019:150)

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Kesimpulan Data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang se penelitian berada dilapangan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan pembentukan Kabupaten Lampung Selatan. Pasal 18 Bab V membahas pembagian wilayah Indonesia menjadi Daerah Besar dan Daerah Kecil, serta bentuk pemerintahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta mempertimbangkan dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan Hak Asal-usul di daerah istimewa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dibuat sebagai implementasi dari pasal 18 UU Dasar 1945. Undang-undang ini, yang pada dasarnya merupakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pertama, mengatur posisi Komite Nasional Daerah. Tujuan dari undang-undang ini antara lain adalah untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan daerah kepada Pamong Praja dan Polisi, serta untuk menegakkan pemerintahan daerah yang rasional dengan menunjuk wakil rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Otonom di wilayah Republik Indonesia, yang disusun dalam tiga tingkatan:

- a. Provinsi Daerah Tingkat I.
- b. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II.
- c. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Provinsi Sumatera Selatan didirikan dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 1950. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950 dibuat berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Besar, dan Kota Kecil.

Selanjutnya, Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 menetapkan pembentukan 14 kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Lampung Selatan, DPRD, dan tujuh dinas otonom, untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah bawahannya.

Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur Pemerintahan Kabupaten, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif dari pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
- d. Penpres Nomor 6 Tahun 1959
- e. Penpres Nomor 5 Tahun 1960

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dievaluasi kembali karena tujuan awalnya sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman. Sebagai penyempurnaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang lebih luas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dibuat. Pemerintahan bukan satu-satunya yang diatur oleh undang-undang ini tetapi undang-undang ini juga mengatur dinas-dinas vertikal, yang merupakan aparat pusat di daerah yang diatur pula di dalamnya

Daftar kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Lampung Selatan ialah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bakauheni
2. Kecamatan Candipuro
3. Kecamatan Jati Agung
4. Kecamatan Kalianda
5. Kecamatan Katibung
6. Kecamatan Ketapang

7. Kecamatan Merbau Mataram
8. Kecamatan Natar
9. Kecamatan Palas
10. Kecamatan Penengahan
11. Kecamatan Rajabasa
12. Kecamatan Sidomulyo
13. Kecamatan Sragi
14. Kecamatan Tanjung Bintang
15. Kecamatan Tanjungsari
16. Kecamatan Way Panji
17. Kecamatan Way Sulan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibukota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.109,74 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 972.579 jiwa (LSDA 2016). Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° sampai dengan 105° 45° Bujur Timur dan 5° 15° sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini maka daerah Kabupaten Lampung Selatan tergolong merupakan daerah beriklim tropis. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109,74 km² (LSDA 2007), dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk 923.002 jiwa (LSDA 2007), memiliki luas daratan 2.109,74 km² yang terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 248 desa dan tiga kelurahan.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Jati Agung terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 (perihal Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1999), dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung No. 81 Tahun 1999 yang meresmikan Kecamatan Jati Agung dengan ibukota Marga Agung.

Kecamatan Jati Agung memiliki letak paling utara dari Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah sebesar 164,47 km². Kecamatan Jati Agung berbatas geografis sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.

Penduduk yang menetap di Kecamatan Jati Agung secara umum dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Meskipun begitu, mayoritas penduduk yang berdomisi di Kecamatan Jati Agung saat penelitian ini dilakukan adalah penduduk pendatang, hanya sebagian kecil penduduk asli Lampung yang tinggal di Kecamatan Jati Agung. Beberapa diantara masyarakat asli Lampung yang menetap di Kecamatan Jati Agung tersebut berdomisili di lima desa, yaitu Desa Gedong Harapan, Desa Margodadi, Desa Way Huwi, Desa Jatimulyo, dan Desa Karang Anyar. Sementara penduduk pendatang menempati hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Jati Agung. Penyebab banyaknya penduduk pendatang di seluruh wilayah desa yang ada di Kecamatan Jati Agung adalah karena wilayah ini menjadi salah satu lokasi transmigrasi swakarsa yang dilakukan pada masa Orde Baru tepatnya pada tahun 1969.

Mayoritas penduduk pendatang di Kecamatan Jati Agung berasal dari Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta), Bali, Sulawesi (Bugis), dan juga dari beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat (Minang), Sumatera Utara (Batak), dan Sumatera Selatan (Semendo). Penduduk Kecamatan Jati Agung baik penduduk asli maupun penduduk pendatang yang tersebar di seluruh desa disajikan dalam Tabel 1. Dari data yang disajikan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa luas wilayah Kecamatan Jati Agung berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 adalah 164 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 109.834 jiwa dan secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kecamatan Jati Agung mencapai 667,81 jiwa per 81 Km².

4.3. Gambaran Umum Desa Karang Anyar

4.3.1 Sejarah Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. yang memiliki ciri khas Tugu dengan patung POLRI dan TNI. Berdasarkan asal-usul daerah yang didukung adanya ciri-ciri dan cerita turun-temurun dari berbagai tokoh masyarakat, Maka di ungkap sejarah Desa Karang Anyar memiliki versi yang cukup unik hal tersebut disebabkan oleh suatu tempat yang terpencil diantara sawah dan hutan yang kemudian di percaya dan dijadikan pedoman pekarangan yang baru, yang kemudian dikenal dengan nama Karang Anyar.

Karang Anyar adalah sebuah desa yang dilalui jalur Bandar Lampung – Kota Metro, memiliki posisi strategis. Ikhwal Desa Karang Anyar, sebagai desa dengan wilayah yang luas pada perkembangannya mekar menjadi beberapa desa , antara lain Desa Karang Rejo dan Desa Karang Sari.

Dari waktu ke waktu sejak berdiri pada tahun 1935, Desa Karang Anyar dalam dinamikanya ditempa oleh proses panjang, sejak Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum merdeka. Wilayah yang mencakup *Rotterdam* (saat ini PTP VII Trikora) yang merupakan basis perkebunan, penduduk Desa Karang Anyar berasal dari berbagai suku, antara lain Jawa, Sunda, Lampung, Palembang dan lain-lain.

4.3.2 Riwayat Nama Kepala Desa Karang Anyar

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa Karang Anyar

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1.	Kasim	1935-1949
2.	Sarmo	1949-1953
3.	Pjs Ponco Winangun	1953-1958
4.	Usuf	1958-1961
5.	Pjs Ponco Winangun	1961-1963
6.	Hadi Sumarto	1963-1965
7.	Achmad Mughni	1965-1967
8.	Abdul Hakim	1967-1997
9.	Suparmin	1997-2002
10.	Suparmin	2002-2013
11.	Sumanto	2013-2019
12.	Sumanto	2019-Sekarang

(Prodeskel, 2025)

4.3.3 Keadaan Umum Wilayah Desa Karang Anyar

1. Batas Wilayah Desa Karang Anyar

Adapun batas wilayah desa karang anyar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung

Sebelah Selatan Desa Karang Sari Kec. Jati Agung

Sebelah Barat Desa Krawang Sari Kec. Jati Agung

Sebelah Timur Desa Marga Kaya Kec. Jati Agung

2. Luas Wilayah Desa Karang Anyar

Adapun luas wilayah desa karang anyar adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a. Pemukiman (17 Dusun) | : 3.755 hektar |
| b. Pertanian sawah tadah hujan | : 150 hektar |
| c. Ladang/Tegalan | : 601 hektar |
| d. Perkebunan Rakyat | : 52 hektar |
| e. Perkantoran | : 0,2 hektar |
| f. Sekolah | : 16,2 hektar |
| TK/PAUD | : 4,25 hektar |
| SD | : 6 hektar |
| SMP | : 2 hektar |
| SMA | : 1 hektar |
| Pondok Pesantren | : 7 hektar |
| g. Masjid (49 bangunan) | : 6 hektar |
| h. Jalan | : 16,8 hektar |
| i. Lapangan Sepak Bola dan Pasar | : 2 hektar |
| j. Luas Pekarangan | : 192 hektar |
| k. Sarana Umum | : 0,75 hektar |
| l. Ruko | : 3 hektar |

3 Orbitasi (Jarak Tempuh)

Jarak tempuh dari desa karang anyar kepusat pemerintahan terdekat adalah

- | | |
|--|-------------------|
| a. Jarak ke ibu kota Kecamatan (Jati Agung) | : ± 8 Kilo Meter |
| b. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan | : ± 30 Menit |
| c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Kalianda) | : ± 75 Kilo Meter |
| d. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kab. (PP/via Tol) | : ± 2 Jam |

4.3.4. Visi dan Misi Desa Karang Anyar

Visi : Membangun Partisipasi Masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Misi :

1. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan secara parsipatif.
2. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur Desa
3. Meningkatkan peran aktif BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa
5. Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintahan Desa dalam kegiatan administratif
6. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa yang aman, tentram dan damai
7. Memberdayakan semua aparat dan kelembagaan yang ada di Desa dalam menggerakan partisipasi masyarakat

4.3.5 Kondisi Penduduk dan Pemerintahan Desa Karang Anyar

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan sistem data Desa Karang Anyar jumlah penduduk Desa Karang Anyar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	9.968 Orang
2.	Perempuan	9.608 Orang
3.	Kepala keluarga	5.697 KK

(Sumber: Profil Desa Karang Anyar, 2025)

2. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan sistem data Desa Karang Anyar pertumbuhan penduduk Desa Karang Anyar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.3 Pertumbuhan Penduduk

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk Tahun 2022	18.208 Orang
2.	Jumlah penduduk Tahun 2023	19.576 Orang
3.	Jumlah penduduk Tahun 2024	20.257 Orang

(Sumber: Profil Desa Karang Anyar, 2025)

3. Pemerintahan Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar saat ini masih dipimpin oleh Sumanto yang telah terpilih untuk menjadi kepala desa pada tahun 2019, yang juga didampingi oleh sekretaris desa yaitu, Wawan Hermanto. Berikut adalah nama-nama jabatan Pemerintahan Desa Karang Anyar beserta pejabat aparaturnya:

Tabel 4.4 Susunan Organisasi Desa Karang Anyar

No	Nama Pejabat Desa	Jabatan
1.	Sumanto	Kepala Desa
2.	Wawan Hermanto	Sekretaris Desa
3.	Galang Duta Fahrezy	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
4.	Bunyamin Al Asyari	Kepala Urusan Keuangan
5.	Muhammad Fauzan Fernanda	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Ficayani	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	Abdul Rahman Saleh	Kepala Seksi Kesejahteraan
8.	Toni Yogi Kurniawan	Kepala Seksi Pelayanan
9.	Septi Fitriyani	Perawat Desa
10.	Mayasari	Operator Desa
11.	Adinda Tassya Dwinita	Operator Smart Village
12.	Jumirah	Petugas Kebersihan
13.	Rachman	Lpm
14.	Hari Yudi Prasetyo	Kepala Dusun I A
15.	Rahmad Widodo	Kepala Dusun I B
16.	Pujiono	Kepala Dusun Ii A
17.	Supriyono	Kepala Dusun Ii B
18.	Sri Harsono	Kepala Dusun Iii A
19.	Misyadi	Kepala Dusun Iii B
20.	Andi Saputra	Kepala Dusun Iii C
21.	Muhammad Jumaidi	Kepala Dusun Iv A
22.	Sutrisno	Kepala Dusun Karang Turi
23.	Ahmad Sutego	Kepala Dusun Pal Putih 1
24.	Hasim	Kepala Dusun Pal Putih 2
25.	Rubiyanto	Kepala Dusun Tegalega
26.	Mudiyono	Kepala Dusun Karang Indah
27.	Turyanto	Kepala Dusun Karang Tani
28.	Zan Bastian	Kepala Dusun Priangan
29.	Isdy Mulia Julkarmen	Kepala Dusun Karang Mas
30.	Ganda Sufajar	Kepala Dusun Permata Asri

(Sumber: Profil Desa Karang Anyar, 2025)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa Karang Anyar Lampung Selatan berdasarkan pada indikator Netralitas Politik Dari Amin (2013) secara keseluruhan dapat dikatakan netral karena indikator yang digunakan terpenuhi dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan, berikut Penjelasannya :

1. Tidak Terlibat

Pada indikator tidak terlibat dinilai Kepala Desa Karang Anyar telah netral dalam pilkada tahun 2024 karena kepala desa tidak ikut serta atau tidak terlibat didalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baik menjadi peserta maupun menjadi tim sukses.

2. Tidak Memihak

Pada indikator tidak terlibat dinilai Kepala Desa Karang Anyar telah netral dalam pilkada tahun 2024 karena kepala desa Tidak Membantu Dalam Membuat Keputusan atau tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon dan Tidak Membantu Dalam Menggunakan Fasilitas Negara Untuk Mendukung Salah Satu Calon.

6.1 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi kepala desa untuk selalu memegang teguh Netralitas Kepala Desa pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi kepada masyarakat untuk selalu mengawasi kepala desa supaya tidak melanggar netralitas.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai netralitas Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).
4. Bagi panwascam dan PKD diharapkan selalu mengawasi lebih ketat lagi kepala desa agar tidak terjadi masalah pelanggaran netralitas pada pelaksanaan pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fuad, Anis Dan Kandung S. Nugroho. (2013). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Hamdi, Muchlis. (2021). *Tata Elola Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara
- Lexy, Moleong. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Martha Jaya, I Made. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Anak Hebat Indonesia*.
- Mungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Noer, Hamka Ketidaknetralan Hendra, 2014. *Birokrasi Indonesia Studi Zaman Orde Baru Sampai Zaman Orde Reformasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Universitas Gajah Mada.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yamin Halwan Muhammad. (2013). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar*. Makassar: Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Hasanuddin.

Jurnal/Skripsi

- Bilatu, Ramlan. (2016). "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1.
- Fahrizal, Muhammad. (2020). "Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing Natal)." Skripsi.
- Filistea. (2023). "Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tegelandang Biaro (Studi Di Desa Nameng)". *Jurnal Governance*, Vol 3 No 1.
- Leleng, Liane Irma Veronsia. (2018). "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)." *eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No 1.
- Lubis, Anita dkk. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdng Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*. Vol 7 No 2.
- Muh. Amin, La Ode. 2013. Netralitas birokrat pemerintahan pada dinas pendidikan kota makasar dalam pimilukada di kota makasar (pemilihan walikota makasar tahun 2008. Makasar
- Sari Dewi Mustika. (2021). Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 05 Nomor 03.
- Yolanda, Desy Dkk. (2024). Netralitas Desa Pada Pesta Demokrasi Tahun 2024 Di Desa Laut Dendang. *Journal Of Law Education And Business*. Vol 2 No 2

WEBSITE

www.rmollampung.go.id. (07 Oktober 2024). Ribuan stiker bergambar paslon bupati pesawaran ditemukan di ruang kerja kades sukaraja. Diakses pada 09 Oktober 2024, dari <https://www.rmollampung.id/ribuan-stiker-bergambar-paslon-bupati-pesawaran-ditemukan-di-ruang-kerja-kades-sukaraja>

<https://clickinfo.co.id>. (8 September 2024). Kepala desa di lampung selatan diduga langgar netralitas,ancam warga yang dukung paslon tertentu. Diakses pada 28 September 2024, dari <https://clickinfo.co.id/detailpost/kepala-desa-di-lampung-selatan-diduga-langgar-netralitas-ancam-warga-yang-dukung-paslon-tertentu>

<https://lampungpost.co>. (04 Oktober 2024). Tiga kepala desa di lampung selatan diduga melanggar netralitas. Diakses pada 09 Oktober 2024, dari <https://lampos.co/politik/tiga-kepala-desa-di-lampung-selatan-diduga-melanggar-netralitas>.

<https://buanainformasi.tv>. (02 Oktober 2024). Oknum Polisi Diduga Terlibat Kampanye Di Lampung Tengah Diperiksa Paminal. Diakses pada 09 Oktober 2024, dari <https://buanainformasi.tv/post/125237/119138/Oknum-Polisi-Diduga-Terlibat-Kampanye-Di-Lampung-Tengah-Diperiksa-Paminal>.

<https://smartnews.id>. (04 september 2024). Diduga Tidak Netral 12 Oknum Kades dan Kadus Dilaporkan Ke Bawaslu Lamsel. Diakses pada 28 September 2024, dari <https://smartnews.id/diduga-tidak-netral-12-oknum-kades-dan-kadus-dilaporkan-ke-bawaslu-lamsel>.

<http://satujuang.com>. (30 September2024). Dekarasi dukungan, sejumlah kades di bengkulu harus berurusan dengan kemendagri. Diakses pada 09 Oktober 2024, pada <https://satujuang.com/lakukan-deklarasi-dukungan-sejumlah-kades-di-bengkulu-harus-berurusan-dengan-kemendagri>.

<http://sergap.co.id>. (10 September 2024). SPM sumsel resmi melaporkan kades rambai ke bawaslu OKI atas dugaan pelanggaran netralitas. Diakses pada 28 September 2024, <https://sergap.co.id/2024/09/10/spm-sumsel-resmi-laporkan-kades-rambai-ke-bawaslu-ok-i-atas-dugaan-pelanggaran-netralitas>.

www.detik.com. (09 September 2024) Bawaslu luwu teruskan pelanggaran netralitas oknum kades -sekdes ke pj bupati. Diakses pada 28 September 2024, pada <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7532885/bawaslu-luwu-teruskan-pelanggaran-netralitas-oknum-kades-sekdes-ke-pj-bupati>

<https://bloktuban.com>. (05 September 2024) fenomena kepala desa antar paslon di tuban, bawaslu surati bupati. Diakses pada 28 September 2024, <https://bloktuban.com/2024/09/05/fenomena-kepala-desa-antar-paslon-di-tuban-bawaslu-surati-bupati>

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.